



P U T U S A N

Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ASSUDI ALIAS
P. SAMSUL BIN (ALM) BUSAR;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 44
tahun/10 Oktober 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Purnama,
RT. 13, RW. 07. Kecamatan Tegalampel;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan :
Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Assudi Alias P. Samsul Bin (Alm) Busar, telah bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti:

- Uang tunai Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah);
- 1 (satu) Buah Tas Punggung warna Coklat;
- 1 (satu) Buah dompet warna Merah muda;
- 1 (satu) Buah CD-RW Plus berisi Rekaman CCTV;
- 2 (dua) Unit Speaker Aktif;
- 1 (Satu) Buah kalung Emas senilai Rp1.530.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah); dan
- 2 (dua) Lembar Nota Pembelian Perhiasan Emas;

Dikembalikan kepada saksi korban Mega Borandi;

- 1 (Satu) Buah Tas Punggung warna Coklat Merk King Rock;
- 1 (satu) Buah baju lengan panjang warna Biru dengan motif Abu-Abu; dan
- 1 (Satu) Buah Celana panjang warna Biru,

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Assudi Alias P. Samsul Bin (Alm) Busar pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira Pukul 08.00 WIB setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2023 bertempat di rumah saksi korban Mega Borandi masuk wilayah Jl. Brigpol Sudarlan Perum Griya Sandika RT. 010 RW. 004 Ds. Petung Kec. Curahdami, Kab. Bondowoso setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa berangkat ke daerah Kec. Curahdami, Kab. Bondowoso untuk mengamen, kemudian setelah itu Terdakwa di daerah Ds. Petung, Kec. Curahdami, Kab. Bondowoso, Terdakwa melihat sebuah rumah dalam keadaan pintu pagar tidak terkunci yang mana selanjutnya Terdakwa masuk melalui pagar depan rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu depan yang juga dalam keadaan tidak terkunci dan pintu dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa masuk menuju ke ruang keluarga dan Terdakwa menemukan sebuah tas warna coklat milik saksi korban yang berisi uang tunai senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa membawa uang tersebut dan keluar dari dalam rumah melalui jalan semula;
- Bahwa dari keuangan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diambil oleh Terdakwa, hanya tersisa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) karena telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Mega Borandi mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Juhairiyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini karena masalah pencurian uang milik Ibu Mega;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 sekitar Pukul 08.00 Wib tepatnya di Perum Griya Sandika, Desa Petung, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang diambil oleh Terdakwa, hanya kata Ibu Mega sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dimana uang tersebut ditaruh, karena pada waktu itu saksi sedang bekerja di dapur belakang sedangkan Ibu Mega sedang mandi;
- Bahwa setelah mengetahui uangnya hilang kemudian Ibu Mega menelpon suaminya yang sedang bekerja, setelah suaminya pulang kemudian mendatangi tetangga sebelah yang mempunyai CCTV dan ternyata benar Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu dan mengambil uang yang ada di dalam dompet milik Ibu Mega;
- Bahwa saat itu Terdakwa masuk ke ruang tamu memakai masker sehingga tidak kelihatan wajahnya secara sempurna;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah karena pekerjaannya sebagai pengemis sehingga Terdakwa sering ke rumah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Mega Borandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini karena masalah pencurian uang milik saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 sekitar Pukul 08.00 Wib tepatnya di Perum Griya Sandika, Desa Petung, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pada waktu itu saksi habis mengantar anak sekolah setelah itu saksi pulang dan menaruh sepeda di depan rumah lalu menaruh tas di meja ruang tamu kemudian saksi mandi;
- Bahwa saksi mengetahui uang saksi hilang ketika habis mandi dan melihat tas dan dompet terbuka, dan setelah saksi lihat ternyata ada uang saksi yang hilang kemudian saksi menelpon suami menyuruh suami saksi untuk pulang kerumah agar melihat CCTV milik tetangga rumah dan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bdw



setelah di lihat di CCTV milik tetangga rumah ternyata benar ada orang yang masuk ke rumah;

- Bahwa setelah mengetahui ada orang masuk ke rumah kemudian besoknya suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi selanjutnya besoknya Terdakwa ditangkap;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Tirta Yudha Dwi Pamungkas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini karena masalah pencurian uang milik istri saksi;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 sekitar Pukul 08.00 Wib tepatnya di Perum Griya Sandika, Desa Petung, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa pada waktu itu saksi di telepon oleh istri saksi disuruh pulang karena uang yang ada dalam dompetnya hilang, kemudian saksi pulang selanjutnya saksi minta tolong kepada tetangga untuk melihat CCTV dan setelah melihat CCTV ternyata benar ada orang yang masuk ke rumah;

- Bahwa saksi sering melihat Terdakwa karena sering datang ke rumah, pekerjaan Terdakwa sebagai pengemis dan Terdakwa sering ke rumah;

- Bahwa uang yang di ambil oleh Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya masih ada sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Bhara Ahsanal Mawla, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini karena masalah pencurian uang;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 sekitar Pukul 08.00 Wib tepatnya di Perum Griya Sandika, Desa Petung, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa saksi mengetahui ada peristiwa pencurian tersebut karena ada laporan, kemudian saksi pelajari lalu saksi lakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa dirumahnya;

- Bahwa antara rumah Terdakwa dengan lokasi tempat kejadian sangat jauh dan lain kecamatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dirumahnya sendiri dan sikap Terdakwa tenang tidak melakukan perlawanan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
5. Dendy Andriawan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini karena masalah pencurian uang;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 sekitar Pukul 08.00 Wib tepatnya di Perum Griya Sandika, Desa Petung, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa saksi mengetahui ada peristiwa pencurian tersebut karena ada laporan, kemudian saksi pelajari lalu saksi lakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa dirumahnya;
 - Bahwa antara rumah Terdakwa dengan lokasi tempat kejadian sangat jauh dan lain kecamatan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap di rumahnya sendiri dan sikap Terdakwa tenang tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa uang hasil curian tersebut sudah dipakai oleh Terdakwa untuk membeli kalung emas dan speker active;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
- Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini karena telah mengambil uang pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 sekitar Pukul 09.00 Wib tepatnya di Perum Griya Sandika, RT.10, RW.04, Desa Petung, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa awalnya sekitar Pukul 07.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah untuk mengemis dan mengamen kemudian sekitar Pukul 08.00 Wib, Terdakwa sampai di perum Griya Sandika, Desa Petung, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso melihat ada sebuah rumah yang pagarnya dan pintunya terbuka dan tidak terkunci kemudian Terdakwa masuk ke ruang keluarga dan melihat ada sebuah tas warna coklat lalu Terdakwa buka tas tersebut terdapat uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa ambil lalu Terdakwa kembali jalan melalui jalan semula;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang tersebut berhasil Terdakwa ambil kemudian Terdakwa bawa lalu Terdakwa belikan 2 (dua) speaker active, perhiasan emas dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), serta membeli kebutuhan pokok dan membayar hutang di koperasi;
- Bahwa Terdakwa memberanikan diri mengambil uang tersebut karena Terdakwa tidak mempunyai uang dan banyak kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil dan membawa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas punggung warna cokelat;
2. 1 (satu) buah dompet warna merah muda;
3. 1 (satu) buah CD-RW Plus berisi rekaman CCTV;
4. Uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
5. 1 (satu) buah tas punggung warna coklat merk king rock;
6. 1 (satu) buah baju lengan panjang warna biru dengan motif abu-abu;
7. 1 (satu) buah celana panjang warna biru;
8. 1 (satu) buah kalung emas;
9. 2 (dua) lembar nota pembelian perhiasan emas;
10. 2 (dua) unit speaker aktif;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik saksi Mega Borandi, yang dilakukan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 sekitar Pukul 08.00 Wib bertempat di rumah saksi Mega Borandi di Perum Griya Sandika, Desa Petung, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso;
2. Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar Pukul 07.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa untuk mengemis dan mengamen kemudian sekitar Pukul 08.00 Wib Terdakwa sampai di Perum Griya Sandika, Desa Petung, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso dan melihat rumah saksi Mega Borandi yang pagar dan pintunya dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci, sehingga kemudian Terdakwa masuk ke ruang keluarga dan melihat ada sebuah tas warna coklat lalu Terdakwa membuka tas tersebut dan terdapat uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa ambil lalu Terdakwa keluar;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli 2 (dua) speaker active, perhiasan emas, membeli kebutuhan pokok dan membayar hutang Terdakwa di koperasi;
4. Bahwa Terdakwa sering datang kerumah saksi Mega Borandi untuk mengemis dan mengamen;
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Mega Borandi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
6. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Mega Borandi untuk mengambil uang tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah manusia atau orang yang menjadi subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa yakni ASSUDI ALIAS P. SAMSUL BIN (ALM) BUSAR, identitas Terdakwa tersebut telah diperiksa lengkap dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, telah pula sesuai dengan identitas dalam berkas perkara ini dan selama persidangan Terdakwa ASSUDI ALIAS P. SAMSUL BIN (ALM) BUSAR terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh karenanya dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia atas perbuatannya, dengan demikian unsur "barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan. Sedangkan untuk “dimiliki secara melawan hukum” adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah dan atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 sekitar Pukul 08.00 Wib bertempat di rumah saksi Mega Borandi di Perum Griya Sandika, Desa Petung, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa telah mengambil uang milik saksi Mega Borandi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar Pukul 07.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa untuk mengemis dan mengamen kemudian sekitar Pukul 08.00 Wib Terdakwa sampai di Perum Griya Sandika, Desa Petung, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso dan melihat rumah saksi Mega Borandi yang pagar dan pintunya dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci, sehingga kemudian Terdakwa masuk ke ruang keluarga dan melihat ada sebuah tas warna coklat lalu Terdakwa membuka tas tersebut dan terdapat uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa ambil lalu Terdakwa keluar. Setelah mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli 2 (dua) speaker active, perhiasan emas, membeli kebutuhan pokok dan membayar hutang Terdakwa di koperasi;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Mega Borandi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan Terdakwa tidak ada izin dari saksi Mega Borandi untuk mengambil uang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas punggung warna cokelat;
- 1 (satu) buah dompet warna merah muda;
- 1 (satu) buah CD-RW Plus berisi rekaman CCTV;

oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari saksi Mega Borandi maka dikembalikan kepada saksi Mega Borandi;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Mega Borandi maka dikembalikan kepada saksi Mega Borandi;

Menimbang bahwa demikian pula terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kalung emas;
- 2 (dua) lembar nota pembelian perhiasan emas;
- 2 (dua) unit speaker aktif;

oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang dibeli Terdakwa menggunakan uang milik saksi Mega Borandi maka barang bukti tersebut juga dikembalikan kepada saksi Mega Borandi;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas punggung warna coklat merk king rock;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna biru dengan motif abu-abu;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru;

Oleh karena telah digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASSUDI ALIAS P. SAMSUL BIN (ALM) BUSAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas punggung warna cokelat;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah muda;
 - 1 (satu) buah CD-RW Plus berisi rekaman CCTV;
 - Uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 1 (satu) buah kalung emas;
 - 2 (dua) lembar nota pembelian perhiasan emas;
 - 2 (dua) unit speaker aktif;

Dikembalikan kepada saksi Mega Borandi;

- 1 (satu) buah tas punggung warna coklat merk king rock;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna biru dengan motif abu-abu;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.FIL., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H., dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh M. Rizal Sikanna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, S.H.

Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.FIL., M.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Jomo, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bdw